



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Rekomendasi Teknis Kelompok Tani Ternak/Peternak

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk semua anggota kelompok;
2. Fotokopi Surat Pengukuhan / Keterangan pembentukan kelompok;
3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang ditandatangani ketua kelompok, kepala desa/kelurahan, PPL dan diketahui Kepala DKPPP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Kepala DKPPP Kabupaten Temanggung dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan melalui staf bidang peternakan;
2. Staf bidang Peternakan memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan benar diajukan ke Kabid Peternakan, jika tidak lengkap atau salah dikembalikan kepada Pemohon;
3. Kepala Bidang Peternakan memerintahkan Staf Bidang Peternakan untuk menindaklanjuti;
4. Staf Bidang Peternakan membuat kajian teknis dan apabila diperlukan melaksanakan survey lokasi peternakan, selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang Peternakan disertai pertimbangan teknis;
5. Kepala Bidang Peternakan memeriksa laporan hasil kajian teknis dan survey lokasi, jika memenuhi syarat memerintahkan Staf Bidang Peternakan untuk membuat draf rekomendasi/surat persetujuan, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan ke Staf Bidang Peternakan;
6. Staf Bidang Peternakan membuat draf rekomendasi dan diajukan ke Kepala Bidang Peternakan;
7. Kepala Bidang Peternakan memeriksa draf rekomendasi, jika benar diajukan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris, jika salah/tidak benar dikembalikan kepada Kepala Bidang Peternakan untuk diperbaiki;
8. Sekretaris Dinas memeriksa draf rekomendasi, jika benar diajukan ke kepala Dinas, jika salah/belum benar dikembalikan ke Kabid Peternakan untuk diperbaiki;
9. Kepala Dinas memeriksa draf rekomendasi, jika setuju ditandatangani dan memerintahkan Agendaris, jika tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris Dinas;
10. Agendaris memberi nomor surat keluar dan membubuhi cap dinas kemudian menyampaikan kepada Kabid Peternakan melalui Staf Bidang Peternakan untuk menindaklanjuti perintah Kepala Dinas;
11. Staf Bidang Peternakan mendokumentasikan surat rekomendasi dan selanjutnya menyerahkan kepada Pemohon;
12. Pemohon menerima Surat Rekomendasi.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Rekomendasi teknis kelompok tani ternak/peternak

Pengaduan Layanan

- a. Masyarakat menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- b. Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan;
- c. Apabila tidak dapat diselesaikan petugas pelayanan, maka diselesaikan di tingkat Kepala Bidang;
- d. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat Kepala Bidang, maka diselesaikan di tingkat Sekretaris Dinas/Kepala Dinas;
- e. Jawaban aduan disampaikan ke Masyarakat